

**SAMBATAN MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh :  
**TRI PUJIANTO**  
**NIM. 102322011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**JURUSAN MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PURWOKERTO**  
**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tri Pujianto  
NIM : 102322011  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SAMBATAN MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademika yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



  
**Tri Pujianto**  
NIM. 102322011



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**SAMBATAN MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Tri Pujiyanto**, NIM. 102322011, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,

**Durotun Nafisah, M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji III,

**Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 4 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tri Pujiyanto, NIM. 102322011 yang berjudul :

**SAMBATAN MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam (S.Sy)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 11 Januari 2016  
Pembimbing

  
**Mawardi, M. Ag**  
NIP. 19751224 200501 1 001

**“Sambatan Material Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”**

**TRI PUJIANTO  
NIM: 102322011**

**ABSTRAK**

Sambatan material adalah warga saling menghutangkan barang material kepada warga lain dan barang material yang telah dihutangkan dapat diminta kembali saat orang yang menghutangkan akan melakukan sambatan juga. Pada saat pengembalian pun tidak ditentukan kapan waktu harus mengembalikan, hanya pada saat orang yang pernah memberikan hutang barang material juga akan melakukan sambatan, maka wajib dikembalikan barang material yang pernah hutangkan. Kegiatan sambatan ini sampai sekarang pun masih berjalan Di Desa Kracak, dengan adanya model hutang piutang seperti ini masyarakat desa tersebut merasa sangat terbantu karena jika memiliki modal yang sedikit untuk pembangunan rumah, mereka telah memiliki tabungan material yang pernah dititipkan atau dihutangkan kepada warga lain.

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad dalam melakukan sambatan dan Pandangan Hukum Islam terhadap akad sambatan material yang dilakukan oleh warga Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, penyajian dan analisis data dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam akad hutang piutang dalam sambatan material Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas bisa dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad serta berkenaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, telah memenuhi syarat yaitu orang yang sudah mampu bertindak menurut hukum, dewasa dan berbuat atas kemauan sendiri. Tetapi, akad hutang piutang itu pun, bisa juga dikatakan tidak sah karena ada beberapa pihak yang meminta adanya nilai tambah dalam pengembalian yang menjadikan akad tersebut rusak. Jika dilihat dari segi penggunaan akad, akad tersebut menggunakan segi tukar menukar hak dan termasuk dalam hal akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadah* pada akhirnya, ketika si pemberi hutang meminta kembali barang yang di berikan kepada si penerima hutang. Dalam sambatan material yang pengembaliannya adanya nilai tambah sesuai dengan keinginan pemberi hutang, termasuk ke dalam unsur riba *nasī'ah*.

Kata kunci: Hutang Piutang, Sambatan Material, Hukum Islam, Riba *Nasī'ah*.

## MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٨﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

“Jangan pernah biarkan kesedihan dan duka selalu ada dalam diri kita”

“Berkali-kali gagal harus tetap bisa bangkit kembali  
Karena kegagalan bukan merupakan kehancuran  
Tetapi awal mula kebangkitan”

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah swt, Tuhanku yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah lebih baik dan bermanfaat

Nabi Muhammad saw, Panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat

Bapak dan Ibu tersayang yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual

Kakak-kakakku yang tercinta, Daryanto dan Sri Wahyuni, Wahyu P dan Dwi Nur yang selalu memberi nasehat, semangat, motivasi yang tiada henti

Ndol Atik Sofiati kenangan terindahku yang sudah menemani selama ini dan tiada lelahnya memberikan semangat, dukungan, motivasi, nasehat, kamu yang terbaik selalu dalam hatiku dan terimakasih sudah meninggalkanku demi dia yang terbaik sehingga aku sadar harus keluar dari zona nyaman yang telah kau berikan

selama ini

IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi adalah teknik mengubah suatu huruf ke huruf/ke bahasa lain agar bias dipahami oleh orang-orang yang membaca. Karena suatu tulisan/penelitian jika tidak di transliterasikan maka tulisan itu tidak akan bias berkembang dan tidak akan dibaca oleh siapapun. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin       | Nama                        |
|------------|------|-------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan           |
| ب          | Ba'  | B                 | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                 | Te                          |
| ث          | Ša   | S                 | es (dengantitik di atas)    |
| ج          | Jim  | J                 | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                 | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                | Ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                 | De                          |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                 | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                 | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                 | Zet                         |
| س          | Sin  | S                 | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                | Es dan ye                   |
| ص          | Šad  | Š                 | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                 | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa'  | Ṭ                 | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                 | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ... ' ...         | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain | G                 | Ge                          |






|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| ف | Fa'    | F       | Ef       |
| ق | Qaf    | Q       | Qi       |
| ك | Kaf    | K       | Ka       |
| ل | lam    | L       | El       |
| م | Mim    | M       | Em       |
| ن | Nun    | N       | En       |
| و | Wawu   | W       | W        |
| ه | ha'    | H       | Ha       |
| ء | Hamzah | ...!... | Apostrof |
| ي | ya'    | Y       | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vocal panjang.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, yaitu:

|   |   |               |         |   |
|---|---|---------------|---------|---|
| 1 |  | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| 2 |  | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| 3 |  | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

## IAIN PURWOKERTO

2. Vokal Panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasi berupa

huruf dan tanda, yaitu:

| <i>Tanda dan Huruf</i> | Nama                           | Gabungan Huruf | Contoh              |
|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| .. َ .. ا .. ي ..      | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | ā              | قَالَ : qāla        |
| ... ِ ... ي ...        | Kasrah dan ya                  | ī              | قِيلَ : qīla        |
| ... ُ ... و ...        | Dammah dan wau                 | ū              | يَقُولُ :<br>yaqūlu |

3. Vokal Rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara huruf atau harakat, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

اي : ai

او : au

### C. Ta' *Marbūṭah*

#### 1. Ta' *marbūṭah* hidup

Bila ta' *marbūṭah* hidup atau mendapat harakat, *fathah*, atau *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

|                       |         |                       |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | Ditulis | <i>Raudatul atfāl</i> |
|-----------------------|---------|-----------------------|

#### 2. Ta' *marbūṭah* mati

Bila ta' *marbūṭah* yang mati akan mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| طَلْحَةَ | Ditulis | Talḥah |
|----------|---------|--------|

### D. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

|          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| رَبَّنَا | Ditulis | <i>Rabbanā</i> |
|----------|---------|----------------|

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai bunyinya.

|              |         |                     |
|--------------|---------|---------------------|
| السَّيِّدَةُ | Ditulis | <i>As-Sayyidatu</i> |
| الْقَلَمُ    | Ditulis | <i>Al-Qalamu</i>    |

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

|           |         |                   |
|-----------|---------|-------------------|
| الرَّجُلُ | Ditulis | <i>Ar-Rajulu</i>  |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>Asy-Syamsu</i> |

### F. Singkatan

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

SAW : Sallallahu 'alaihi Wa Sallam

t.t : Tanpa Tahun

hlm : Halaman

dkk : Dan kawan-kawan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-NYA karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-NYA Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-MU yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayangNYA terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Muamalah dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan

arahan-arahan dan koreksi dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Penasehat Akademik (PA) angkatan 2010 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
8. Kepala Desa Kracak Bapak Ahmad Sajuti, terima kasih telah membimbing dan mengizinkan penulis untuk penelitian Di Desa Kracak.
9. Bapak Sodikun selaku Kadus Dusun Parakan, terima kasih karena telah membimbing penulis dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam pengumpulan data Di Dusun Parakan.
10. Orang Tuaku tercinta (Ibu Sumarni dan Bapak Castam) dan kakak-kakakku (Sri Wahyuni dan Daryanto, Dwi Nur dan Wahyu P), serta keponakanku tercinta (Hana dan Faiz) yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
11. Bapak KH. Muhammad Baihaqi beserta keluarga yang telah memberikan *shock therapy* yang sempat membuat penulis *down* tetapi juga membuat penulis lebih termotivasi dalam penulisan karya ini.
12. Ndol (Atik Sofiati) kenangan terindahku, terimakasih atas segala sesuatu yang telah kamu berikan selama ini dan selalu setia menemani penulis selama 6 tahun, memberikan dukungan, semangat, do'adalam melaksanakan study, walau pun kamu tidak dapat menemani penulis sampai akhir study, kau tetap dalam jiwa.

13. Mas Abibong (Abrori), Komandan Ilham, Mbah Didik serta Mas Afton yang selalau memberi semangat saat penulis mengalami masa-masa sulit dan terimakasih sudah mau menampung penulis di kost saat butuh tempat berteduh untuk menulis karya ini.
14. Terimakasih buat seseorang yang tidak dapat disebutkan, telah membantu penulis dalam pengumpulan data-data dari awal sampai akhir hingga skripsi ini selesai.
15. Kawan-kawan di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, khususnya keluarga besar Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010, terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
16. Semuapihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Purwokerto, 13 Januari 2016  
Penulis,

**IAIN PURWOKERTO**

**Tri Pujiyanto**  
NIM. 102322011

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                  | ii    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                   | iii   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....                                | iv    |
| ABSTRAK .....   | v     |
| HALAMAN MOTTO .....                                       | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                 | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                | viii  |
| KATA PENGANTAR .....                                      | xii   |
| DAFTAR ISI .....  | xv    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                     | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                  |       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 8     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                    | 8     |
| D. Kajian Pustaka .....                                   | 9     |
| E. Sistematika Pembahasan .....                           | 13    |
| <b>BAB II TEORI AKAD DAN HUTANG PIUTANG (<i>QARD</i>)</b> |       |
| A. Akad .....   | 15    |
| 1. Pengertian Akad .....                                  | 15    |
| 2. Dasar Hukum Akad .....                                 | 18    |

|   |    |
|---|----|
| 3. Syarat dan Rukun Akad .....  | 19 |
| 4. Macam-macam Akad .....   | 27 |
| B. Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....   | 29 |
| 1. Pengertian Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....  | 29 |
| 2. Dasar Hukum Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....   | 31 |
| 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....  | 35 |
| 4. Barang Yang Sah Dijadikan Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....   | 39 |
| 5. Macam-macam Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....   | 40 |
| 6. Etika Dalam Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....   | 40 |
| 7. Berakhirnya Akad Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....  | 41 |
| 8. Riba Dalam Hutang Piutang ( <i>Qard</i> ) .....  | 45 |
| <br>BAB III METODE PENELITIAN   |    |
| A. Jenis Penelitian .....   | 51 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian .....  | 51 |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....  | 53 |
| D. Sumber Data .....  | 56 |
| E. Teknik Analisis Data .....   | 56 |
| <br>BAB IV PRAKTEK SAMBATAN MATERIAL DI DESA KRACAK<br>KEC. AJIBARANG KAB. BANYUMAS DALAM<br>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |    |
| A. Gambaran Umum Desa Kracak Kec. Ajibarang Kab.<br>Banyumas .....  | 61 |



|   |    |
|---|----|
| B. Praktik Akad Sambatan Material Di Desa Kracak Kec.<br>Ajibarang Kab. Banyumas.....                                   | 63 |
| C. Analisis Praktek Sambatan Material Dalam Perspektif Hukum<br>Islam Di Desa Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas ..... | 68 |
| BAB V PENUTUP   |    |
| A. Kesimpulan .....   | 75 |
| B. Saran-saran .....  | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip pokok kehidupan Islam adalah tauhid Allah, yaitu suatu kesadaran bahwa hidup manusia adalah amanat dari Allah. Manusia hanya boleh tunduk kepada Allah dan tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Sebagai sebuah agama tauhid Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan, Islam tidak hanya mengatur masalah ritual atau ibadah saja tetapi juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan hidup manusia yang dikenal dengan istilah *fiqh muamalah*.<sup>1</sup>

Kata muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang berakar pada kata *عامل* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa’alah* (المفا’لة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang yang memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup>

Dari hal tersebut manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan, baik

---

<sup>1</sup> A. Zainudin-Muhammad, *Al-Islam II Muamalah dan Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm.11.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 3.

melalui hutang piutang, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semua terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu orang miskin dan yang mampu, membantu yang tidak mampu. Ada banyak cara yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah di atur dalam hukum Islam.

Secara istilah, menurut Ḥanāfiyah, *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan kemudian anda tagih kembali. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 374.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.<sup>4</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka bagi muslim lain yang kebetulan dalam keadaan kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut.<sup>5</sup> Hukum *qard* (hutang piutang) terkadang boleh, terkadang makruh, wajib bahkan bisa menjadi haram. Hukumnya wajib jika diberikan kepada orang yang membutuhkan, hukumnya haram jika meminjamkan untuk perbuatan maksiat atau makruh, dan hukumnya boleh jika dipinjamkan untuk menambahkan modal usaha.

Syarat-syarat dalam transaksi hutang piutang, yaitu orang-orang yang berhutang (*muqtariḍ*) dan orang yang memberi utang (*muqriḍ*) adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Objek utang piutang yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang, adalah jenis nilainya, milik sempurna dan dapat diserahkan pada waktu aqad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus jelas dan uang yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan oleh *muqtariḍ*. Kemudian dengan pengembalian *qard*, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm 31.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 141.

dari *muqtariḍ*, tidak boleh berlebih karena kelebihan pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba.<sup>6</sup>

Akad dalam *qarḍ* pada dasarnya adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk tolong meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.<sup>7</sup> *Qarḍ* yang menghasilkan manfaat di haramkan, misalnya seseorang meminjam mobil asal peminjam mau mentraktirnya. *Qarḍ* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli, misalnya seseorang meminjamkan sepeda motor asalkan peminjam mau berbelanja di tempatnya. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan di balik akad hutang piutang.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang melakukan praktek hutang piutang, seperti halnya di Desa Kracak Dusun Parakan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, adanya transaksi hutang piutang yang dikenal dengan istilah *sambatan material (pembangunan rumah)* yaitu hutang piutang dalam pembangunan rumah dan barang material yang dihutangkan dapat diminta kembali saat pembangunan rumah secara bergantian. Maksudnya bergantian adalah orang yang telah menghutangkan barang material kepada orang yang melakukan sambatan menarik kembali apa yang dihutangkannya suatu hari nanti bila orang tersebut mengadakan sambatan juga. Model sambatan yang di maksud adalah orang yang akan melakukan sambatan datang ke rumah kerabat, keluarga,

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana , 2010), hlm. 224

<sup>7</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwul Qulub Fi Muallimati 'allamati al-Ghuyub* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 274.

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah* (Yogyakarta : Logung printika, 2009), hlm. 138.

dan tetangga atau kerabat, keluarga, dan tetangga yang datang ke tempat orang yang melakukan sambatan menanyakan yang diperlukan.<sup>9</sup>

Sambatan di Desa Kracak sudah dilakukan secara turun temurun, pada mulanya sambatan yang dilakukan adalah seperti halnya orang membantu kerabat, tetangga dengan menyumbangkan makanan atau tenaga dalam pembangunan rumah tetapi lama kelamaan berubah dalam bentuk uang atau material karena kebutuhan yang terus bertambah dan harga material yang semakin meninggi sedangkan dalam pembangunan rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan masyarakat merasa keberatan jika dalam pembangunan rumah dilakukan hanya seorang diri, karena harga material yang semakin tinggi dan kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Pada akhirnya masyarakat Desa Kracak Dusun Parakan yang akan melakukan sambatan meminta hutang barang material atau uang kepada kerabat dekat, warga lain dalam melakukan pembangunan rumah. Hutang tersebut menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan, jika orang tersebut juga akan melakukan sambatan atau pembangunan rumah. Tetapi jika hutang yang diberikan dalam bentuk uang, hitungan uang tersebut dinilai dengan harga per kantong semen.

Sambatan model bergilir seperti ini, sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di desa tersebut karena cukup membantu masyarakat desa dalam pembangunan rumah. Terutama masyarakat yang kurang mampu karena ketika mereka membutuhkan barang-barang material, masyarakat dapat saling membantu untuk memenuhinya. Barang material yang diberikan tersebut juga

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sodikun, Kadus Dusun Parakan, pada tanggal 8 September 2015.

dapat diminta kembali. Jika seseorang yang sudah memberikan barang material melakukan sambatan juga, dapat juga istilah ini Sambatan Material ini disebut dengan menabung atau menitipkan material karena dapat diminta kembali pada saat akan melakukan sambatan juga. Kegiatan sambatan ini sampai sekarang pun masih berjalan di desa tersebut, dengan adanya model hutang piutang seperti ini masyarakat Desa Kracak merasa sangat terbantu karena jika memiliki modal yang sedikit untuk pembangunan rumah, mereka telah memiliki tabungan material yang dulu pernah dititipkan atau dihutangkan dan jika ternyata barang material yang di butuhkan sudah memenuhi dapat diganti dengan uang sesuai dengan harga pasaran material saat ini.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya, transaksi hutang piutang pada acara *sambatan* adalah si 'A' berhutang ke 'B' sebagai *orang yang mengadakan sambatan* dalam bentuk semen atau pasir maupun batu merah, tetapi hutang tersebut menjadi wajib yang harus dikembalikan karena apabila 'B' akan melakukan *sambatan* maka 'A' mempunyai kewajiban mengembalikan semen atau pasir maupun batu merah sesuai dengan jumlah yang pernah 'B' berikan kepada 'A'.

Sambatan bisa terjadi antar saudara atau tetangga misalnya Warga yang memberikan sejumlah uang, dalam hitungannya sesuai dengan harga pasaran barang material yang berlaku, misal semen yang digunakan semen tiga roda. Dan prakteknya, 'A' memberikan pinjaman semen 60 kantong kepada 'B' yang akan melakukan pembangunan rumah. Pada saat 'A' menghutangkan semen

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sodikun, Kadus Dusun Parakan, pada tanggal 19 September 2015.

kepada 'B' harga semen Rp. 50.000,- per kantong, dan hutang itu wajib dikembalikan oleh 'B' saat 'A' melakukan pembangunan rumah. Pada saat 'A' memberikan hutang semen, harga semen Rp. 50.000,- per kantong tetapi pada saat 'B' akan mengembalikan semen yang pernah dihutangkan, harga semen sudah mengalami kenaikan menjadi Rp 75.000,-. Waktu 'B' akan mengembalikan semen sebanyak 60 kantong, 'A' menolak dengan alasan bahwa semen yang dibutuhkan sudah cukup dan 'A' meminta 'B' mengembalikan dengan sejumlah uang. Tetapi, dengan hitungan harga pasaran semen yang berlaku saat ini dan meminta adanya tambahan uang sebanyak Rp. 5000,- per kantong semen. Jadi 'B' harus mengembalikan uang kepada 'A' sebanyak Rp. 75.000,- harga pasaran semen yang berlaku saat ini ditambah Rp. 5000,- uang tambahan yang diminta 'B'. Jadi 'B' harus mengembalikan uang sejumlah 80.000,- per kantong semen, dari situ 'B' merasa keberatan karena harus mengembalikan 60 kantong semen diganti dengan sejumlah uang yang ada tambahannya Rp. 5000,- per kantong, sedangkan dalam kesepakatan awal yang harus dikembalikan sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat ini per kantong semen.<sup>11</sup>

Berpijak dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? Dalam hal ini akan dikaji secara

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sodikun, Kadus Dusun Parakan, pada tanggal 6 Oktober 2015.



mendalam, yang akan dituangkan dalam penelitian skripsi berjudul “Sambatan Material Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Akad Sambatan Material pada acara *nyambat* di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap akad Sambatan Material Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran tentang praktek akad *Sambatan Material* yang dilakukan di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Sambatan Material Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik hutang piutang di tengah-tengah masyarakat dalam mengembangkan kajian fiqh muamalah.

- b. Menambah wawasan atau pengetahuan terhadap penulis dan masyarakat pada umumnya dalam bidang pemikiran hukum Islam.
- c. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hutang piutang.

M. Syafi'i Antonio, dalam buku *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, tentang *qard*, landasan syariat dan *ijma'* ulama mengenai *qard* dan manfaat *qard*. Selain itu disebutkan bahwa dalam literatur fiqh *Salaf al-Salih* *qard* dikategorikan dalam *aqd tatawi* atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.<sup>12</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan akad dalam bahasa arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.<sup>13</sup>

A. Rahman I Doi, dalam buku berjudul *Muamalah III* menyebutkan ayat-ayat tentang ajaran hutang dan pengembalian hutang dengan terinci dalam ayat

---

<sup>12</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 223.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV. 420.

*al-Ahkam al-Mufassal* dan petunjuk sunnah Nabi SAW tentang hutang piutang. Selain itu juga disebutkan bahwa hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>14</sup>

Dalam *Esiklopedi Umar bin Khattab RA*, karya Muhammad Rawwas Qal'ahji, menyebutkan mengenai pengertian hutang piutang, syarat-syarat orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang, syarat harta yang dihutang, jangka waktu dan pembayaran hutang. Disebutkan juga bahwa boleh mempercepat pembayaran sebelum waktunya, namun tidak boleh meniadakan jangka waktu yang sudah ditentukan atau mengurangnya.<sup>15</sup> Sedangkan, Sa'id Abu Habieb, dalam *Ensiklopedi Ijmak* menyebutkan mengenai Pengertian *qard*, Hukum *qard*, Hukum meminta *qard*, Pengukuhan *qard*, Persyaratan orang yang menanggung *qard*.<sup>16</sup>

Dalam kajian ini penulis juga melakukan penelusuran literature pada perpustakaan IAIN Purwokerto terdapat skripsi karya Maftukhah Khoeriyah, dengan judul "*Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Di Desa Pasirjaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan hutang piutang dengan sistem bayar panen tidak sah dan bahkan haram, meskipun dari segi alasan permintaan piutang dari buruh tani (*muqtariḍ*) dan pemberian hutang oleh petani pemilik sawah (*muqriḍ*) dapat dibenarkan (sah) serta akadnya telah memenuhi rukun dan syarat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, dalam

<sup>14</sup> A. Rahman I Doi, *Muamalah III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15.

<sup>15</sup> Qal'afi, Abu Ruwwas Moch., *Mausu'ah Fiqih Umar bin Khattab* (Beirut: Dar Khuququ mahfudhah, 1981), hlm. 223.

<sup>16</sup> Sa'id Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 624-625.

pengembalian hutang terdapat penambahan pengembaliaannya. Penambahan, kelebihan atau keuntungan dalm transaksi tersebut yang menjadikan hutang piutang dengan sistem bayar panen menjadi riba yang diharamkan, sehingga akad transaksi tersebut menjadi rusak. Riba tersebut termasuk dalam riba qardi, karena didalamnya mengandung unsur syarat, yaitu keuntungan bagi yang memberi hutang (*muqrid* atau petani pemilik sawah).<sup>17</sup>

Kemudian skripsi dari Astiti Rahayu, skripsi ini berjudul “*Penanggungan Hutang (Kafalah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, membahas tentang penanggungan hutang merupakan bentuk pembayaran hutang, apabila pihak debitur tidak dapat membayar hutangnya setelah jatuh tempo. Dalam hukum Islam maupun hukum perdata diperbolehkan pelaksanaan penanguhan hutang asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya hutang, debitur, penanggung hutang, dan adanya akad. Seorang penanggung hutang (*kafil*) diperbolehkan untuk menanggung hutang orang lain apabila hutang tersebut memang belum dibayarkan, dalam hukum Islam seorang penanggung hutang yang sudah membayar hutang si berhutang berhak untuk menagih kembali kepada si berhutang apabila si berhutang mengetahui bahwa hutangnya sdah ditanggung oleh orang tersebut. menurut Imam Syāfi’ī, Abū Ḥanīfah hal tersebut tidak boleh sedangkan menurut Imam Mālik diperbolehkan seorang *kafil* menagih kembali kepada debitur. Dalam hukum perdata seorang yang sudah mengajukan diri sebagai penanggung hutang orang lain

---

<sup>17</sup> Maftukhah Khoeriyah, “Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Studi kasus di Desa Pasir Jaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)”, *Skripsi* (STAIN Purwikerto, 2007).

berhak untuk menagih kembali dikemudian hari walaupun penanggung hutang tersebut tanpa pengetahuan debitur.<sup>18</sup>

Penelitian lain dari skripsi Siti Asiah “*Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)*”. Skripsi ini menjelaskan pengelola dana *tabarru’* yang dikumpulkan beserta uang *tabarru’* peserta yang lain dalam suatu akad pertanggung. Praktik pertanggung asuransi semacam ini masih dapat dikategorikan sebagai bentuk pertanggung yang bersifat *ta’liq* yaitu sitertanggung memberikan sejumlah uang dan juga bersifat *tauqit* dikaitkan dengan suatu keadaan, perusahaan ini hanya sebagai pengelola antara peserta asuransi. Penelitian dari Bambang Irawan, yang berjudul “*Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Gombang Kebumen*” menjelaskan tentang prinsip penyaluran dana pembiayaan talangan haji yang dijalankan bank muamalat KCP Gombang Kebumen dalam prakteknya, bank tidak mengambil keuntungan dari akad *qard* tetapi mendapatkan biaya administrasi yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Upah jasa tersebut ditawarkan sebagai biaya administrasi selain itu melihat dilakukan resiko yang di berikan pada nasabah.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah tetapi menjadi hutang piutang yang wajib dikembalikan pada saat orang yang menghutangkan juga akan melakukan pembangunan rumah dan pada saat pengembaliannya dibayarkan

---

<sup>18</sup> Astiti Rahayu, “Penanguhan Hutang (Kafalah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006).

<sup>19</sup> Siti Asiah, “Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

menggunakan barang material yang sama atau dapat diminta dalam bentuk barang lain atau dalam sejumlah uang.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penulis membuat Sistematika dari skripsi ini, mengawal pada metode penulisan yang digunakan. Agar pembaca dapat dengan mudah menelaah tentang skripsi ini maka diatur sebagai berikut:

Bagian utama skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.

Kemudian bab kedua berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu hutang-piutang dalam Islam yang meliputi pengertian akad, pengertian hutang-piutang dalam Islam, dasar hukum hutang-piutang, rukun dan syarat.

Selanjutnya bab ketiga merupakan Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Subjek dan Objek, Teknik Penentuan Informan, Pengumpulan Data, Sumber Data, Teknik Analisis Data.

Dalam bab keempat berisi tentang gambaran umum tentang Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama. Pandangan Hukum Islam tentang praktik akad sambatan serta penyajian data dan analisis data tentang pelaksanaan akad di dalam acara sambatan material dengan sistem

bergilir di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, yang kemudian dianalisis menurut Perspektif Hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Dan bab terakhir berisi tentang penutup dari penelitian, yang terdiri dari kesimpulan, saran, lampiran-lampiran dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, yang penulis lakukan di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, tentang pelaksanaan akad hutang piutang dalam sambatan material dengan sistem bergilir:

##### **1. Praktek Sambatan Material**

Tujuan awal sambatan material adalah saling tolong menolong atau membantu ekonomi warga dalam pembangunan rumah dan membuat semua warga dusun tersebut dapat menikmati rumah yang layak pakai.

Sambatan material secara bergilir ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat dalam pembangunan rumah. Warga yang akan melaksanakan sambatan datang kerumah warga lain untuk meminta hutangan barang material dalam pembangunan rumah. Ketika warga yang pernah memberi hutang material akan melaksanakan sambatan, warga yang diberi hutang material wajib mengembalikan material yang pernah diberikan. Dengan adanya sambatan material ini, warga merasa terbantu karena saling tolong menolong dalam pembangunan rumah, yaitu warga memberikan bantuan berupa barang material atau memiliki tabungan berupa barang material yang pernah diberikan kepada warga lain serta dapat diminta kembali suatu saat nanti, jika akan melakukan pembangunan rumah.



## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sambatan Material

Menurut penulis, tradisi sambatan material yang dilakukan warga desa Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dapat termasuk kedalam akad yang sah dan tidak sah. Dalam pengembalian barang yang dihutangkan barang diganti dengan barang, barang diganti dengan barang lain yang nilainya sama, barang diganti dengan uang karena harga barang yang mengalami inflansi semua itu termasuk kedalam akad yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat akad, orang berakad atas kemauan sendiri, telah dewasa dan cakap hukum serta obyek barang adalah milik sendiri. Sedangkan, jika dalam pengembaliannya meminta adanya nilai tambah yang menyebabkan akad tersebut rusak karena mengandung unsur riba termasuk kedalam akad yang tidak sah.

### **B. Saran-Saran**

Dengan melihat persoalan hutang piutang di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman terhadap Hukum Islam kepada masyarakat khususnya Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
2. Sebaiknya hutang piutang material dalam pengembalian tidak adanya nilai tambah atau sesuai dengan barang pernah dihutangkan bukan sesuai dengan keinginan pemberi hutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Printika. 2009.
- Al Hafizh bin Hajar Al'Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh Rifai dan A. Qusyairi Misbah. Semarang: Wicaksana. tt.
- Al Jaziri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul muslim* (Konsep Hidup Ideal dalam Islām) terj. Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq. 2006.
- Al- Jaziri, Abdurrahman. *Al- Fiqh 'Ala Madzāhib al- Arba'ah. Jilid: II*. Beirut: Dār al Fikr. 1996.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah, Jilid II*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I. 2006.
- Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Asiah, Siti. "*Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)*". *Skripsi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2007.
- Azwar, Syifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh terj.* jilid IV. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh terj.* jilid V. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve. 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra. 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2010.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- I Doi A. Rahman. *Muamalah III*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Imām Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāil Al Bukhāri. *Shahih Bukhāri. Jilid: III*. Mesir: ttp. 1994.
- Khoeriyah, Maftukhah. *Hutang Piutang Dengan Sistem Bayar Panen (Studi kasus di Desa Pasir Jaya Kecamatan Cimalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat)*. Skripsi STAIN Purwokerto. 2007.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Muḥammad Abū Abdulāh ibn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*. Beirut: Dār al Fikr, 1995.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muhammad, A. Zainudin. *Al-Islam II Muamalah dan Akhlak*. Bandung : Pustaka Setia. 1998.
- Muhammad. *Model-model Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta. 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah : Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Era Intermedia. 2005.
- Rahayu, Astiti. “Penanggungan Hutang (Kafalah) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Islam”. *Skripsi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2006.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Al Sunnah. Jilid III*. Beirut: Dār Al-Fikr. 1981.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdulah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiono, Metode *Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* . Bandung: Tarsito. 1994.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.


Syarifudin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana. 2010.

Syeikh Syamsudin, Abu Abdillah. *Fathul Qarib*. Alih Bahasa: Abu F. Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Veithzal Rivai Dan Andi Buchari. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Widya Cahaya. 2009.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tri Pujianto
2. NIM : 102322011
3. Tempat tanggal lahir : Banyumas, 11 Maret 1989
4. Alamat Rumah : Cikawung Rt II/II  
Kec. Pekuncen  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Castam
6. Nama Ibu : Sumarni

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Cikawung 03 lulus 2001
2. SMP Negeri 2 Pekuncen lulus tahun 2004
3. SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang lulus tahun 2007
4. IAIN Purwokerto 2010

Purwokerto, 15 Januari 2016

Tri Pujianto  
NIM. 102322011